PROSEDUR PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BMT BATIK MATARAM

LAPORAN MAGANG

Disusun Oleh:

Diana Vitasari

15213016

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma lll Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

PROSEDUR PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BMT BATIK MATARAM

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma lll Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Diana Vitasari

15213016

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma lll Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

PADA BMT BATIK MATARAM

Disusun Oleh:

Nama	**: Diana Vitasari**
No. Mahasiswa	**: 15213016**
Jurusan	**: Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 04/06/2018

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PROGRAM DIPLOMA 3 FAKULTAS EKONOMI

(Dityawarman El Ayyubbi, S.E., M.E.K.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 21 Mei 2018



Penulis

Diana Vitasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul "Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram". Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma lll Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan magang ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang:

1. Ibu Tri Hartinah dan Bapak H.Amrozie selaku orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.
2. Lettu Pas Khoirul Amrony, S.S.T.Han dan Letda Lek Dennis Setyo Prabowo, ST.Han selaku kakak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Ibu Dra. Nurfauziah., MM, selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Aidha Trisanty, S.E, MM, selaku ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E,. M.E.K, selaku dosen pembimbing tugas akhir.
6. Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali ilmu pengetahuan.

7. Bapak Budi Susetyo, selaku Kepala Bagian BMT Batik Mataram yang telah membimbing selama pelaksanaan magang.
8. Seluruh karyawan BMT Batik Mataram yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh informasi.
9. Semua sahabat yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan laporan magang ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

Diana Vitasari

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar ix
Daftar Lampiran x

BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Pemikiran Magang 1
1.2 Tujuan Magang 2
1.3 Target Magang 2
1.4 Bidang Magang 3
1.5 Lokasi Magang 3
1.6 Jadwal Magang 3

BAB II: LANDASAN TEORI 4
2.1 Lembaga Keuangan 4
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan 4
2.2 Lembaga Keuangan Mikro 4
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro 4
2.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 4
2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah 4
2.3.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah 5
2.4 *Baitul Maal Wat Tamwil (*BMT) 5
2.4.1 Pengertian BMT 5
2.4.2 Fungsi BMT 6

2.4.3 Peranan BMT 7
2.4.4 Produk BMT 8
2.5 Prosedur 10
2.5.1 Pengertian Prosedur 10
2.6 Pembiayaan 11
2.6.1 Pengertian Pembiayaan 11

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF 12
3.1 Data Umum 12
3.1.1 Sejarah BMT Batik Mataram 12
3.1.2 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram 15
3.1.3 Visi dan Misi BMT Batik Mataram 15
3.1.4 Tujuan BMT Batik Mataram 16
3.1.5 Produk BMT Batik Mataram 16
3.2 Data Khusus 18
3.2.1 Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram 18
3.2.2 Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram 20

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 25
4.1 Kesimpulan 25
4.2 Saran 25

Daftar Pustaka 26
Lampiran 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jadwal Magang 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi BMT Batik Mataram 15
Gambar 1.2: Alur Pembiayaan *Musyarakah* BMT Batik Mataram 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembiayaan *Musyarakah* 27

Lampiran 2: Sertifikat Bukti Telah Menyelesaikan Kegiatan Magang 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar yang mayoritas beragama Islam. Mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah berkembang yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga yang menginduk pada koperasi yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana sosial seperti: shodaqoh, infaq, zakat. Sedangkan *baitut tamwil* lebih mengarah pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan.

Salah satu kegiatan BMT yaitu melalui pembiayaan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan tagihan atau dana yang berupa transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *isthisna*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh* (UU No. 21 tahun 2008). Jenis pembiayaan pada BMT salah satunya menggunakan akad *musyarakah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Naf'an, 2014:95).

Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram porsinya jauh lebih banyak dibanding pembiayaan lainnya. Hal ini terjadi karena BMT Batik Mataram lebih memprioritaskan pembiayaan *musyarakah.* BMT Batik Mataram memprioritaskan pembiayaan *musyarakah* dengan maksud untuk menyediakan modal usaha bagi anggotanya karena, sebagian besar anggotanya bekerja sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Alasan lainnya ialah tingkat risiko pada pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, laporan tugas akhir ini mengangkat judul **"Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram"**.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui produk pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram

2) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram

1.3 Target Magang

Dalam laporan ini mempunyai target sebagai berikut:

1) Mampu menjelaskan produk pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram

2) Mampu menjelaskan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram

1.4 Bidang Magang

Selama kegiatan magang pada BMT Batik Mataram dalam penyusunan laporan tugas akhir dilakukan pada bidang pelayanan yaitu *teller.* Adapun *teller* bertugas untuk memberikan jasa layanan kepada anggota dalam hal melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahbukuan atau penyetoran non tunai.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang dilaksanakan di BMT Batik Mataram yang berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55252.

1.6 Jadwal Magang

Tabel 1.1 Jadwal Magang

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Magang																
Bimbingan Dosen																
Magang																
Pembuatan Laporan Magang																
Ujian Tugas Akhir																

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut UU No.14 Tahun 1967 Pasal 1 Ayat b tentang perbankan, lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (UU No.14 Tahun 1967 Pasal 1 Ayat b tentang perbankan).

2.2 Lembaga Keuangan Mikro

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro menurut UU No.1 Tahun 2013 adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman modal dengan tujuan untuk membantu pengembangan usaha-usaha kecil menengah (UU No.1 Tahun 2013).

2.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Sa'diyah dan Arifin (2014:163) lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pengelolaan simpanan, pembiayaan dalam skala mikro, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

.

2.3.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari berbagai lembaga, beberapa diantaranya yaitu:

1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

 Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya (UU No. 21 Tahun 2008).

2) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

 Menurut Harisman (2003:74) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

3) Koperasi Syariah

 Koperasi syariah menurut Sofiani (2014:136) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

2.4 *Baitul Maal Wat Tamwil (*BMT)

2.4.1 Pengertian BMT

Menurut Sudarsono (2004:96) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti: zakat, infaq, shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

2.4.2 Fungsi BMT

Fungsi BMT menurut Heykal dan Huda (2010:363-364) sebagai berikut:

1) Penghimpun dan penyalur dana

 Mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2) Pemberi dan pencipta likuiditas

 Memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan dengan menciptakan alat pembayaran yang sah.

3) Sumber pendapatan

 Memberi pendapatan kepada para pegawainya dan menciptakan lapangan kerja.

4) Pemberi informasi

 Memberi informasi kepada masyarakat mengenai peluang dan risiko keuntungan yang ada pada lembaga tersebut.

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

 Dapat memberikan pembiayaan dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi.

2.4.3 Peranan BMT

Peranan BMT menurut Heykal dan Huda (2010:364-365) sebagai berikut:

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non syariah

 Arti pentingnya sistem ekonomi Islam harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan pelatihan mengenai cara bertransaksi secara Islami.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan bagi usaha kecil

 Menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan bersikap aktif. Misalnya dengan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir

 BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik dari rentenir. Sehingga masyarakat tidak ketergantungan dengan rentenir. Misalnya selalu tersedia dana setiap saat.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

 Fungsi BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus bersikap pandai, oleh karena itu harus memperhatikan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas. Misalnya masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan jenis pembiayaan dan kelayakan anggota dalam hal golongan.

2.4.4 Produk BMT

1) Penghimpunan dana

Menurut Ridwan (2004:150) penghimpunan dana pada BMT dibagi menjadi dua prinsip yaitu:

a) Simpanan berdasarkan prinsip *wadi'ah*

Simpanan berdasarkan prinsip *wadi'ah* merupakan akad penitipan uang atau barang pada BMT, dengan demikian BMT berkewajiban merawat dan menjaga barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip menghendakinya. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

 Wadi'ah Yad Amanah merupakan titipan uang atau barang yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak penyimpan dan harus dijaga karena telah diberikan kepercayaan. Pada akad ini, penyimpan dilarang memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

2. *Wadi'ah Yad Dhomanah*

 Wadi'ah Yad Dhomanah merupakan titipan dimana penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan atas uang atau barang titipan dikarenakan penyimpan dibolehkan untuk memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut.

b) Simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah*

Simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* merupakan simpanan dari pemilik dana (*shohibul maal)* dimana transaksi penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati sebelumnya. Anggota akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad.

2) Penyaluran dana

Menurut Yunus (2009:36) penyaluran dana pada BMT dibagi menjadi lima yaitu:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT kepada anggota, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan modalnya dikelola oleh pengelola modal (*mudharib*). Hasil keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian diawal, tetapi jika mengalami kerugian maka yang menanggung adalah pemilik modal (*shahibul maal*).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan modal kerja antara BMT dengan anggota dimana kedua belah pihak saling menyertakan modalnya. Komposisi modal tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modalnya masing-masing.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota dimana BMT bertindak sebagai penjual, anggota bertindak sebagai pembeli dan harga jual dari bank pada anggota ialah harga jual

dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat akad. Pada transaksi ini barang diserahkan diawal sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan.

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang disepakati antara anggota dengan BMT, dimana BMT menyediakan dananya untuk usaha anggota dan pembelian barang modal atau untuk sebuah investasi yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjan adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

e) Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara BMT dengan anggota, dimana BMT akan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan, yang dananya bersumber dari infaq dan shodaqoh. Pembiayaan ini hanya dapat diberikan untuk anggota yang dianggap layak. Anggota yang diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha.

2.5 Prosedur

2.5.1 Pengertian Prosedur

Sudah tidak asing lagi istilah prosedur digunakan baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan. Prosedur mencakup mengenai cara dan aturan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Prosedur disusun sebaik-baiknya

agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Pendapat para ahli mengenai prosedur ialah sebagai berikut:

1) Ismail Masya (1994:74) mengatakan bahwa "Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan dalam melaksanakannya harus secara berurutan menurut waktu dan prosedur tersebut dilaksanakan secara berulang-ulang".
2) Mulyadi (2013:5) berpendapat bahwa "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, dimana dalam satu departemen melibatkan beberapa orang, digunakan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

2.6 Pembiayaan

2.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No.10 Tahun 1998).

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan tagihan atau dana yang berupa transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *isthisna*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh* (UU No. 21 tahun 2008).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah BMT Batik Mataram

Sejarah berdirinya BMT Batik Mataram berawal dari ide para pengurus Koperasi Batik Mataram yang latar belakangnya para pengrajin batik. Bermula dari keprihatinan para pengurus akan banyaknya praktek riba yang dilakukan oleh para rentenir yang sudah menggerogoti deretan usaha ekonomi mikro dengan bunga yang melambung tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu, keterbatasan permodalan masyarakat sekitar untuk usaha dan susahnya memperoleh modal untuk usaha. Ditambah lagi dengan banyaknya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, tetapi terbentur dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART. Kemudian muncul kesepakatan untuk mendirikan unit jasa keuangan syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 dengan penanggungjawab Bapak H.M. Sidjri Daim selaku perwakilan dari Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram berkedudukan di gedung komplek Koperasi Batik Mataram yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No.50 A Wirobrajan Yogyakarta. Sistem administrasi akuntansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan komputerisasi *software* dari produk USSI Bandung dengan nama *Integral*

Banking System Syariah (IBSS). Dengan demikian memudahkan dalam melakukan analisa, *control* dan melihat laporan keuangan setiap saat.

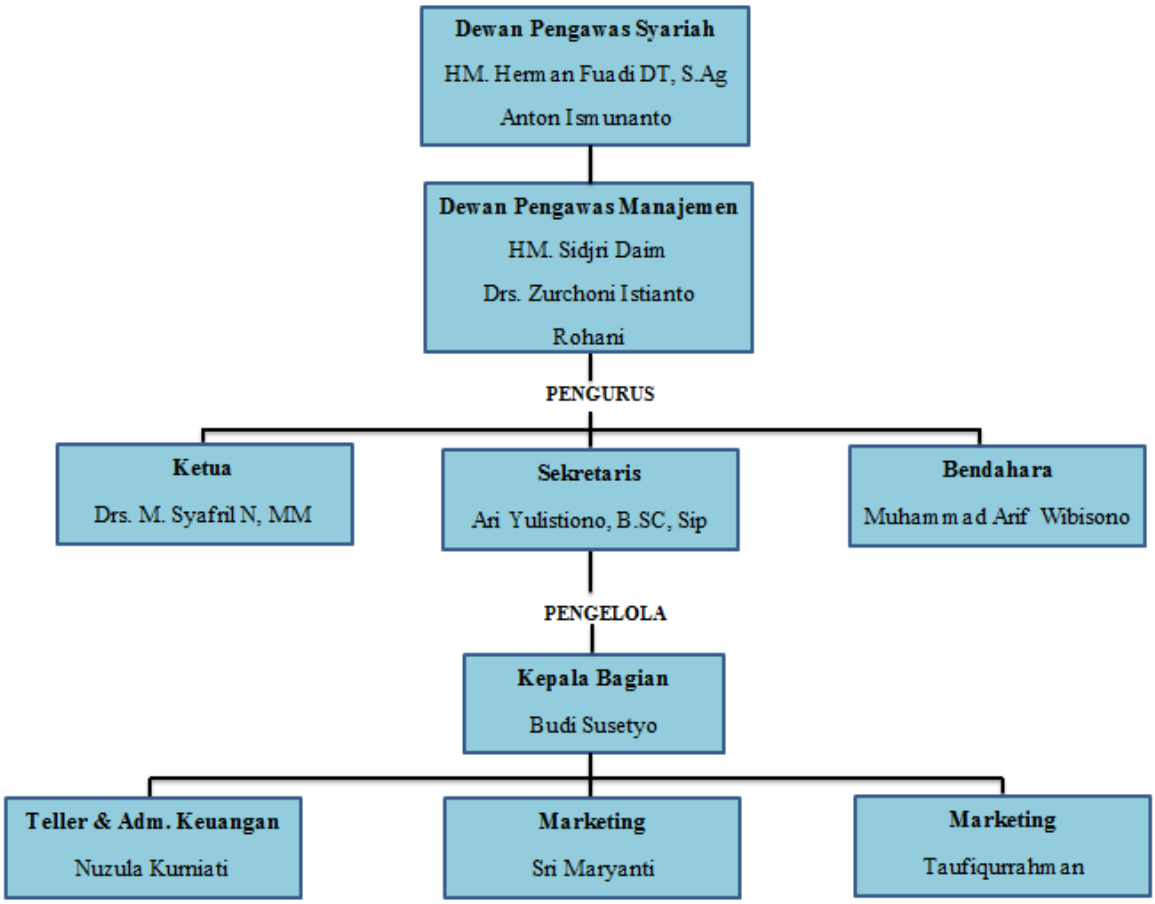
BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para anggotanya. Di sisi lain, BMT Batik Mataram bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (shodaqoh, infaq, zakat). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola, melalui pemotongan dalam struk gaji setiap bulannya, dan tidak menutup kemungkinan terbuka bagi para *shohibul maal* yang akan menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram.

Pada tahun 2015 badan hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) kota Yogyakarta. Disperindagkoptan kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan dua lembaga dengan pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) bernaung dalam badan hukum yang sama. Oleh karena itu, pada tanggal 30 November Tahun 2015, BMT Batik Mataram memulai proses badan hukum atau izin usaha sendiri dengan melaksanakan rapat pendirian koperasi yang pengelolaannya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Proses badan hukum BMT Batik Mataram mengampu pada peraturan dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta.

Alhamdulillah, pada tanggal 31 Desember 2015 sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan akta notaris nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 dengan notaris Bapak Wahyu Wiryono, SH. Selanjutnya, BMT Batik Mataram

resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Pengesahan Akta Pendirian KSPPS BMT Batik Mataram ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016 Tanggal 15 September 2016.

3.1.2 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram



Sumber: BMT Batik Mataram, 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

3.1.3 Visi dan Misi BMT Batik Mataram

1) Visi

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, tangguh dan mandiri dengan nilai-nilai rahmatan lil'alamin.

2) Misi

Memberikan pelayanan terbaik dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan menerapkan nilai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan ummat yang islami.

3.1.4 Tujuan BMT Batik Mataram

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan ummat.
2) Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat.
3) Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro.

3.1.5 Produk BMT Batik Mataram

1) Produk simpanan pada BMT Batik Mataram:

a) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* adalah simpanan dimana anggota bertindak sebagai pemilik dana dan BMT bertindak sebagai penerima dana titipan. BMT tidak diperbolehkan menjanjikan imbalan atau bonus kepada anggota dan dana titipan dapat diambil setiap saat.

b) Simpanan *Mudharabah* Umum

Simpanan *mudharabah* umum adalah simpanan dimana BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) . Dalam bentuk nisbah untuk pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi. Pada simpanan berdasarkan akad *mudharabah*, BMT menetapkan jumlah minimum dana tertentu yang wajib diinvestasikan oleh anggota. Dana tersebut hanya dapat ditarik dalam rangka penutupan rekening. Di luar kesepakatan anggota tidak

diperbolehkan menarik dana. Tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan, BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan.

c) Simpanan *Mudharabah* Berjangka

Simpanan berdasarkan *mudharabah* berjangka sama dengan jenis simpanan *mudharabah*, yang membedakan adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram memberlakukan 4 produk simpanan *mudharabah* berjangka, yaitu mudharabah berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

2) Produk simpanan penyertaan

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad *mudharabah* berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang *relative* lama, minimum 2 tahun penyimpanan.

3) Produk pembiayaan pada BMT Batik Mataram:

a) Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT Batik Mataram dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana seluruh dananya dari BMT dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila

terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal* kecuali kerugian karena kelalainan *mudharib* misalnya penyelewengan dana, penyalahgunaan dana, dan kecurangan.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

b) Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada BMT Batik Mataram yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang dimana harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram

1) Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian

akan ditanggung bersama secara proporsi. Nisbah bagi hasil pada BMT Batik Mataram sebesar 60 persen untuk BMT dan 40 persen untuk anggota.

2) Persyaratan Anggota Baru

Menjadi anggota merupakan syarat mutlak dari penyaluran pembiayaan pada BMT Batik Mataram, sebab seorang yang mengajukan pembiayaan tersebut harus terdaftar sebagai anggota. Adapun persyaratan menjadi anggota baru sebagai berikut:

a) Mengisi formulir permohonan anggota
b) Menyerahkan foto copy identitas diri seperti KTP
c) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

3) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Setelah menjadi anggota baru kemudian menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan. Dokumen persyaratan keanggotaan diserahkan pada bagian administrasi. Dokumen yang dimaksud adalah data lengkap persyaratan untuk anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

a) *Fotocopy* KTP suami dan istri bagi yang sudah menikah
b) *Fotocopy* KTP bagi yang belum menikah
c) *Fotocopy* KK
d) *Fotocopy* buku nikah bagi yang sudah menikah
e) *Fotocopy* ijazah pendidikan terakhir dan akta kelahiran bagi yang belum menikah

f) *Fotocopy* rekening listrik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tempat usaha atau tempat tinggal benar-benar sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan dan kepastian bahwa tempat usaha dan tempat tinggal adalah milik sendiri

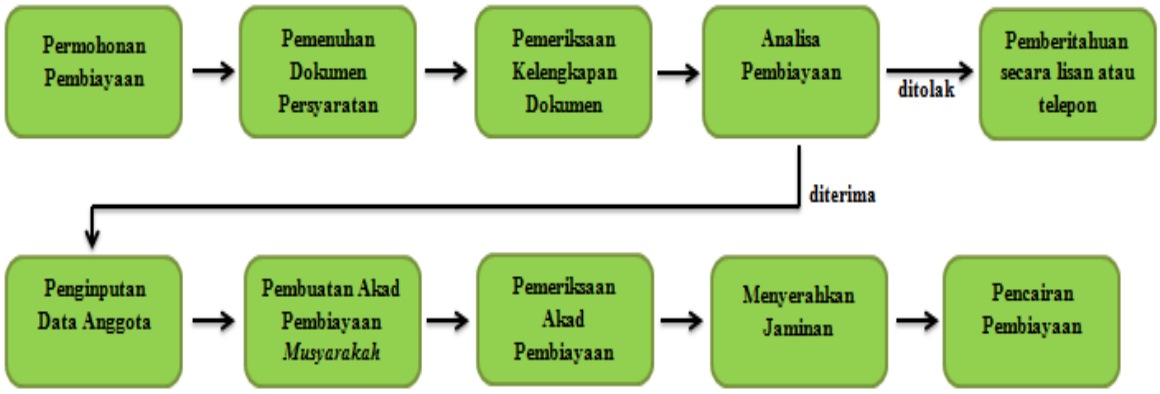
g) *Fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir

4) Akad

Untuk pembiayaan modal usaha anggota menggunakan akad *musyarakah*.

3.2.2 Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram

Menurut hasil wawancara dengan Susetyo tentang prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram melalui beberapa proses yaitu:



Gambar 3.2 Alur Pembiayaan *Musyarakah* BMT Batik Mataram

Keterangan:

1) Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan merupakan hal yang mendasar dan harus dilalui oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Pada BMT Batik

Mataram anggota melakukan permohonan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi formulir pembiayaan *musyarakah.*

2) Pemenuhan Dokumen Persyaratan

Anggota melengkapi kelengkapan dokumen sesuai dengan formulir pembiayaan *musyarakah*, dokumen tersebut antara lain:

a) *Fotocopy* KTP suami dan istri bagi yang sudah menikah
b) *Fotocopy* KTP bagi yang belum menikah
c) *Fotocopy* KK
d) *Fotocopy* buku nikah bagi yang sudah menikah
e) *Fotocopy* ijazah pendidikan terakhir dan akta kelahiran bagi yang belum menikah
f) *Fotocopy* rekening listrik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tempat usaha atau tempat tinggal benar-benar sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan dan kepastian bahwa tempat usaha dan tempat tinggal adalah milik sendiri
g) *Fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir

3) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Account Officer (AO) menerima dan regristrasi permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen. Jika belum lengkap, sampaikan kepada pemohon untuk melengkapi.

.

4) Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan hal yang paling penting dalam proses pembiayaan. Adapun proses yang dilakukan pada BMT Batik Mataram sebagai berikut:

a) Analisa awal

Account Officer menerima formulir permohonan dan menganalisa kelengkapan persyaratan, kemampuan pengembalian dari data yang diberikan anggota.

b) Laporan analisa kelayakan usaha

Account Officer membuat laporan analisa kelayakan usaha dan memo laporan kunjungan usaha. Kemudian *Account Officer* melaporkan hasil analisa kepada *manager*. Jika usulan diterima maka *Account Officer* memberitahukan kepada pemohon.

c) Usulan ditolak

Apabila usulan ditolak, maka *Account Officer* memberitahukan kepada pemohon secara lisan atau melalui telepon.

5) Penginputan Data Anggota

Bagian administrasi melakukan penginputan data sesuai dengan identitas anggota. Penginputan data pada BMT Batik Mataram menggunakan komputerisasi *software* dari produk USSI Bandung dengan nama *Integral Banking System Syariah* (IBSS).

6) Pembuatan Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Bagian administrasi membuat draft akad pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan yang diajukan oleh anggota, membuat draft pengikatan jaminan dan menyerahkannya kepada *manager*.

7) Pemeriksaan Akad Pembiayaan

Manager memeriksa dan menandatangani akad pembiayaan *musyarakah.* Apabila tidak lengkap, maka akad pembiayaan dikembalikan ke bagian administrasi. Jika sudah lengkap, maka akan disetujui dengan paraf oleh *manager*.

8) Menyerahkan Jaminan

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, anggota menyerahkan jaminan pada BMT. Jaminan pembiayaan dengan plafon 1 juta sampai 1,5 juta di BMT Batik Mataram dapat berupa buku nikah, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran anak yang masih bersekolah. Sedangkan, jaminan pembiayaan dengan plafon diatas 1,5 juta berupa surat BPKB.

9) Pencairan Pembiayaan

Ada beberapa hal yang harus disediakan oleh anggota sebelum melakukan pencairan pembiayaan:

a) Biaya administrasi, dimana jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT yaitu 1,5 persen dari jumlah dana yang dipinjam.

b) Biaya premi asuransi, biaya premi asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman anggota.

c) Biaya pelayanan, jumlah biaya pelayanan yang harus dibayarkan oleh anggota yaitu 2 persen dari jumlah dana yang dipinjam.

d) Biaya materai, untuk biaya materai dikeluarkan jika pembiayaan lebih dari 4 juta rupiah.

e) Tabungan beku, untuk tabungan beku 10 persen dari jumlah pembiayaan.

Selanjutnya jika nasabah sudah membayar biaya-biaya tersebut dan telah menyetujui ketentuan dari draft akad pembiayaan *musyarakah* kemudian bagian administrasi melakukan:

1. Membuat kartu pembiayaan
2. Melakukan transaksi pencairan
3. Membuat tanda terima pencairan dana
4. Menyerahkan tanda terima pencairan dana
5. Menyerahkan dana pencairan

BMT Batik Mataram dalam proses pembiayaan *musyarakah* sudah baik, namun masih ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan prosedur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam mengetahui produk dan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsi.
2) Dalam aplikasinya, prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram dimulai dari permohonan pembiayaan, pemenuhan dokumen persyaratan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisa pembiayaan, penginputan data anggota, pembuatan akad pembiayaan, pemeriksaan akad pembiayaan, menyerahkan jaminan, dan pencairan pembiayaan.

4.2 Saran

Berdasarkan isi pembahasan tersebut, sejauh ini BMT Batik Mataram telah melakukan proses pembiayaan *musyarakah* dengan baik namun belum sesuai dengan prosedur. Maka saran yang diberikan yaitu lebih memperhatikan dan menaati prosedur agar nasabah tetap loyal dan citra perusahaan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Harisman. 2013 *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Edisi ke-1. Jakarta: Gramedia.

Masya, Ismail. 1994. *Teori Prosedur*. Jakarta: Grasindo.

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nunung, Nurul. 2012. "Jurnal Ekonomi dan Bisnis" . Vol 11, p. 53

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Sa'diyah, Mahmudatus & Meuthiya Athifa Arifin. 2014. "Jurnal Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Vol 2, p. 168

Sofiani, Triana. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional" . Vol 12, p. 136

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Cetakan ke-2 Yogyakarta: Ekonisia.

Susetyo, Budi. 2018. *Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada BMT Batik Mataram.* Wawancara langsung tanggal 12 Maret 2018 di BMT Batik Mataram.

UU No.14 Tahun 1967 Pasal 1 Ayat b tentang Perbankan

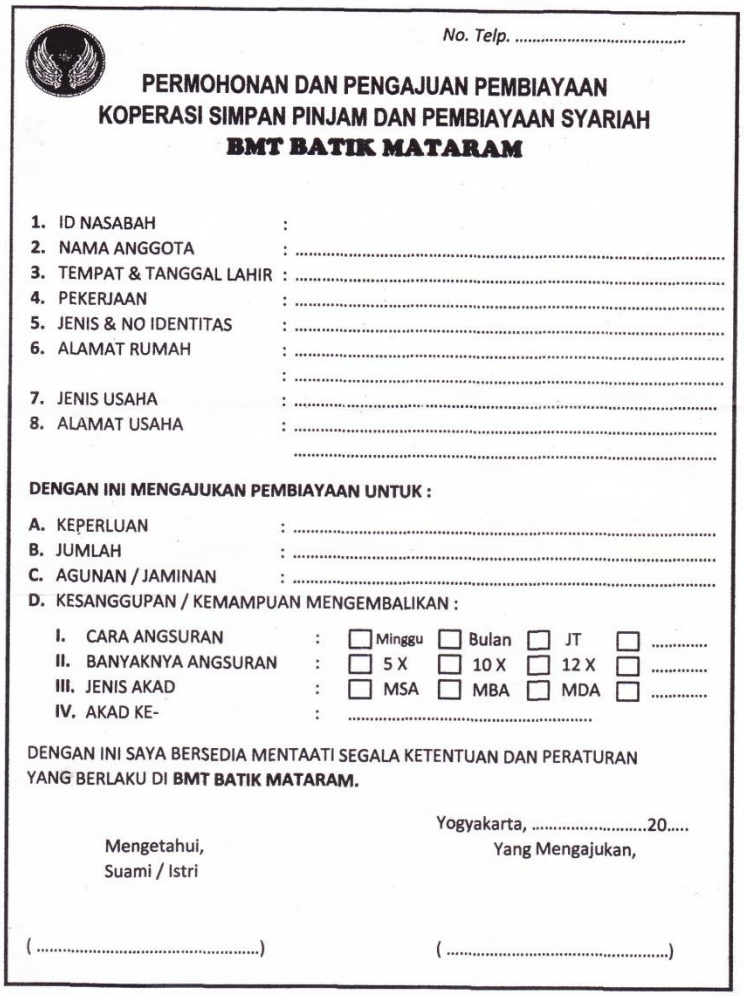
UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembiayaan *Musyarakah*



No. Telp.

PERMOHONAN DAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT BATIK MATARAM

1. ID NASABAH :
2. NAMA ANGGOTA :
3. TEMPAT & TANGGAL LAHIR :
4. PEKERJAAN :
5. JENIS & NO IDENTITAS :
6. ALAMAT RUMAH :
 :
7. JENIS USAHA :
8. ALAMAT USAHA :

DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBIAYAAN UNTUK :

A. KEPERLUAN :
B. JUMLAH :
C. AGUNAN / JAMINAN :
D. KESANGGUPAN / KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN :

I. CARA ANGSURAN : ☐ Minggu ☐ Bulan ☐ JT ☐
II. BANYAKNYA ANGSURAN : ☐ 5 X ☐ 10 X ☐ 12 X ☐
III. JENIS AKAD : ☐ MSA ☐ MBA ☐ MDA ☐
IV. AKAD KE- :

DENGAN INI SAYA BERSEDIA MENTAATI SEGALA KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU DI **BMT BATIK MATARAM.**

Yogyakarta,20.....

Mengetahui,
Suami / Istri

Yang Mengajukan,

(.....) (.....)

Lampiran 2: Sertifikat Bukti Telah Menyelesaikan Kegiatan Magang



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT BATIK MATARAM

Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta, Telp. (0274) 384433, e-mail: batik_mataram@yahoo.com

BH No. 002094 / BH / M.KUKM.2 / IX / 2016 Tanggal 15 September 2016

SERTIFIKAT

No. : 0023/BMT-BM/26/III/2018

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT BATIK MATARAM KOTA YOGYAKARTA, MENYATAKAN BAHWA :

Nama Lengkap	: *Diana Vitasari*
Nomor Mahasiswa	: 15213016
Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 22 Desember 1996

Telah mengikuti dan menyelesaikan Magang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.

Yogyakarta, 26 Maret 2018
Manajer BMT Batik Mataram

Budi Susetyo